

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian dan kasus yang telah diuraikan diatas, maka perjanjian diantara kasus penulis ini dinyatakan sah, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kemudian pihak jasa pengiriman barang pun tidak mencurigai barang yang akan dikirim, menganggap bahwa barang ini bukanlah barang terlarang dan melihat adanya itikad baik dari pengirim barang. Oleh karena itu maka perjanjian ini dapat dikatakan sah.

Apabila pihak jasa pengiriman barang mengetahui apa isi barang tersebut dengan benar (dimana isi barang merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang), maka perjanjian ini dapat dikatakan tidak sah, dikarenakan kedua pihak mengetahui bahwa syarat yang menyangkut suatu sebab dan kausa yang halal tersebut tidak terpenuhi dimana kedua

belah pihak sama sama mengetahui barang yang akan dikirim merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang.

2. Didalam Undang-Undang Pos memang tidak diatur mengenai pertanggungjawaban pihak jasa pengiriman barang mengenai lolosnya barang yang terlarang, karena tidak ada kewajiban untuk membuka barang tersebut terlebih dahulu. Didalam wawancara bersama Ibu Ariyani selaku Kasi Penyelenggaraan Pos pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017, mengatakan bahwa barang yang akan dikirimkan dapat dilakukan pemeriksaan jika memang terlihat mencurigakan.

Perusahaan jasa pengiriman barang sesuai dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Pos hanya dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan jasa pengiriman barang didalam kasus ini tidak dapat dikenai pertanggungjawaban hukum dikarenakan pihak pengirim telah menuliskan informasi barang pada *airway bill* yang tidak sesuai dengan isinya. Menurut penulis, meskipun pihak perusahaan jasa pengiriman barang tidak mengetahui dan tetap mengirim barang tersebut, ini merupakan sebuah tindakan kelalaian pihak perusahaan jasa pengiriman barang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini sejalan dengan pernyataan Narasumber bahwa memang perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang lalai namun undang-undang tidak mengakomodir hal tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat dibagi sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata dan hukum pidana. Adanya aturan Undang-Undang Pos yang memberikan hak kepada pihak penyelenggara pos (perusahaan jasa pengiriman barang) untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman serta bagaimana pertanggungjawabannya bila penyelenggara pos meloloskan barang terlarang sangat menarik untuk dikaji.

2. Bagi Pemerintah

Seharusnya ada SOP dari pemerintah dimana mengharuskan perusahaan jasa pengiriman barang memiliki alat pemeriksaan *x-ray* agar dapat memeriksakan setiap barang yang akan dikirimkan. Hal ini merupakan tindakan pencegahan terkirimnya barang-barang terlarang melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Pengiriman barang melalui jalur laut dan udara sudah pasti barang-barang yang akan dikirimkan akan diperiksa melalui mesin *x-ray* tetapi pengiriman barang melalui jalur darat tidak diperiksa melalui mesin *x-ray* seperti di bandara dan pelabuhan. Selain itu dapat dilakukan revisi ulang

Undang-Undang Pos terutama pada Pasal 29. Kata berhak didalam Pasal 29 sebaiknya digantikan dengan kata wajib, dengan kata wajib ini, setidaknya perusahaan yang tidak memiliki mesin *x-ray* tetap melakukan pemeriksaan agar tidak lolosnya barang-barang terlarang.

3. Bagi Masyarakat

Peran masyarakat disini yaitu membantu untuk menuliskan keterangan mengenai barang yang akan dikirimkan dengan jelas dan tidak melakukan penyelundupan terhadap barang-barang terlarang melalui jasa pengiriman barang. Selain itu masyarakat juga harus berperan aktif jika mengetahui adanya transaksi jual beli narkoba yang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Masyarakat dapat membantu Pemerintah untuk memberantas transaksi Narkoba di Indonesia.

